

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG


Dalam beberapa dekade terakhir, dunia telah menyaksikan peningkatan yang signifikan dalam isu perubahan iklim dan kerusakan lingkungan. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa pengaruh manusia telah memanaskan atmosfer, lautan, dan daratan dengan perubahan yang meluas dan cepat. Skala perubahan terbaru di seluruh sistem iklim menunjukkan bahwa suhu global telah meningkat lebih dari yang diperkirakan sebelumnya, dengan beberapa aspek sistem iklim mengalami perubahan yang belum pernah terjadi sebelumnya selama berabad-abad hingga ribuan tahun (Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), 2023).

Organisasi Meteorologi Dunia (WMO) telah memprediksi bahwa suhu global kemungkinan akan mencapai rekor baru dalam lima tahun mendatang. Prediksi ini didorong oleh peningkatan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer dan terjadinya fenomena cuaca El Niño. WMO memperkirakan ada kemungkinan 66% bahwa suhu rata-rata global akan melebihi 1,5°C di atas tingkat pra-industri untuk setidaknya satu tahun antara 2023 dan 2027. Selain itu, ada kemungkinan 98% bahwa setidaknya satu tahun dalam periode ini akan mencatatkan rekor baru sebagai tahun terpanas yang pernah tercatat (UN News, 2023) (World Meteorological Organization, 2024).

Prediksi ini menyoroti perlunya upaya global yang lebih kuat untuk memerangi perubahan iklim dan mengurangi dampaknya terhadap kesehatan,

ketahanan pangan, pengelolaan air, dan lingkungan. Peringatan dari WMO ini menekankan frekuensi yang semakin meningkat dari melebihi ambang batas sementara $1,5^{\circ}\text{C}$, menegaskan pentingnya pengurangan emisi gas rumah kaca (UN News 2023) (World Meteorological Organization 2024).

Menurut National Aeronautics and Space Administration (NASA), suhu permukaan bumi pada tahun 2022 meningkat menjadi $0,89^{\circ}\text{C}$ dibandingkan suhu rata-rata tahunan selama periode 1951-1980. Suhu ini menjadi rekor terpanas kelima dan melanjutkan tren pemanasan jangka panjang padahal telah terjadi La Nina selama tiga tahun berturut-turut di Samudra Pasifik tropis. Pemanasan ini diakibatkan adanya aktivitas manusia terus memompa gas rumah kaca dalam jumlah besar dan peningkatan polusi CO_2 (karbon dioksida) ke atmosfer. Tingkat pemanasan gas di atmosfer yang seiring waktu melonjak pesat selama tiga dekade terakhir mengakibatkan suhu global juga meningkat secara bertahap. Bahkan dalam satu dekade terakhir, suhu permukaan bumi pernah meningkat hingga $1,02^{\circ}\text{C}$ pada tahun 2016 dan 2020 (NASA 2023).



Sumber : <https://goodstats.id> (2023)

Gambar 1.1: Suhu Permukaan Bumi Selama 10 Tahun Terakhir

Hal ini menandakan betapa mendesaknya kebutuhan untuk mengatasi isu perubahan iklim melalui berbagai langkah mitigasi dan adaptasi yang lebih efektif. Penelitian yang dilakukan oleh (McCulloch et al., 2024) di Nature Climate Change juga mengungkap bahwa dunia mungkin telah melewati batas pemanasan $1,5^{\circ}\text{C}$ yang krusial, menyoroti betapa pentingnya upaya global dalam menurunkan emisi gas rumah kaca untuk mencegah dampak lebih lanjut yang merusak lingkungan dan kehidupan manusia.


Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengambil langkah signifikan dalam merespons isu perubahan iklim yang semakin mendesak dengan membahasnya dalam Protokol Kyoto pada tahun 1997. Menanggapi isu perubahan iklim yang semakin mendesak, Perserikatan Bangsa-Bangsa mengambil langkah signifikan dengan membahasnya dalam Protokol Kyoto tahun 1997, yang diratifikasi oleh Indonesia. Protokol ini bertujuan untuk mengatur pengurangan emisi gas rumah

kaca yang dihasilkan oleh aktivitas manusia dan mengurangi eksploitasi berlebihan terhadap lingkungan, terutama hutan. Protokol Kyoto membatasi total emisi gas rumah kaca yang bisa dikurangi melalui aktivitas manusia, dengan tujuan menjaga stabilitas iklim bumi dan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer. Protokol ini menetapkan aturan mengenai prosedur kepatuhan, target, mekanisme pengurangan emisi, institusi, dan penyelesaian sengketa sesuai dengan UU No. 17 Tahun 2004.

Pada 12 Desember 2015, *Conference of the Parties (COP) 21* di Paris menghasilkan Perjanjian Paris yang menggantikan Protokol Kyoto, yang berlaku hingga tahun 2020 (UN Climate Change, 2023). Perjanjian ini bertujuan untuk menjaga kenaikan suhu global di bawah 2 derajat Celsius dari tingkat pra-industri, dan berusaha menurunkannya hingga 1,5 derajat Celsius. Kesepakatan ini telah ditandatangani oleh 196 negara, mencerminkan komitmen global untuk mengatasi perubahan iklim dengan tindakan nyata dan terukur, demi mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan memastikan keberlanjutan untuk generasi mendatang. Implementasi perjanjian ini membutuhkan kerjasama internasional yang kuat, dukungan dari pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, serta inovasi dalam teknologi dan praktik ramah lingkungan untuk mencapai target yang telah ditetapkan.

Di Indonesia sendiri isu mengenai perubahan iklim ini telah menjadi sorotan utama, terutama dalam konteks perubahan iklim global Indonesia menjadi salah satu negara penghasil emisi karbon terbesar di dunia, terutama dari sektor alih fungsi lahan dan deforestasi (World Bank, 2023). Selama periode 2013-2022,

Indonesia rata-rata menghasilkan sekitar 930 juta ton CO₂ per tahun dari sektor ini, yang merupakan 19,9% dari total emisi karbon global dari alih fungsi lahan (World Bank, 2023).



Sumber : [Global Carbon Atlas](#) (2022)

Gambar 1.2 : Total Emisi Karbon di Indonesia

Menurut grafik yang dikeluarkan oleh global carbon atlas menunjukkan bahwa adanya tren peningkatan emisi karbon dioksida (CO₂) yang dihasilkan oleh Indonesia dari tahun 1960 hingga 2022. Pada awal periode, emisi CO₂ relatif rendah dan stabil, dengan peningkatan bertahap yang mulai terlihat sekitar tahun 1970-an. Namun, sejak tahun 1990-an, emisi CO₂ menunjukkan peningkatan yang lebih signifikan, mencerminkan pertumbuhan industri dan urbanisasi yang pesat di negara ini. Peningkatan tajam terjadi setelah tahun 2000, dengan fluktuasi kecil namun konsisten naik hingga mencapai puncaknya pada tahun 2022 dengan total emisi sebesar 729 MtCO₂.

Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dihasilkan dari berbagai kegiatan operasional perusahaan, yang berkontribusi terhadap perubahan iklim (Maharani, 2021). Sektor-sektor yang paling banyak menyumbang emisi CO₂ adalah energi, transportasi, dan industri (Climate Transparency, 2022). Menurut laporan Climate Transparency 2022, ketiga sektor ini menyumbang emisi CO₂ dengan proporsi yang cukup besar, yaitu masing-masing 43% untuk sektor energi, 25% untuk sektor transportasi, dan 23% untuk sektor industri. Data terbaru menunjukkan bahwa sektor energi di Indonesia merupakan salah satu kontributor utama emisi karbon, menyumbang lebih dari 60% dari total emisi negara. Pemerintah dan industri diharapkan dapat bekerja sama untuk menerapkan teknologi ramah lingkungan dan mempercepat transisi energi bersih (CNN Indonesia, 2023).

Untuk mengatasi perubahan iklim, Pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021, yang menetapkan nilai ekonomi karbon untuk mencapai target kontribusi nasional dan pengendalian emisi gas rumah kaca dalam pembangunan nasional. Peraturan ini mendukung Nationally Determined Contribution (NDC), komitmen nasional untuk memenuhi tujuan Paris Agreement di bawah United Nations Framework Convention on Climate Change. Salah satu target NDC dalam peraturan ini adalah mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 29% (dari usaha sendiri) hingga 41% (dengan bantuan internasional) pada tahun 2030, dibandingkan dengan baseline emisi GRK sebesar 2.869 juta ton CO₂e. Pemerintah Indonesia juga melakukan Penerbitan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2024 mengenai Carbon Capture and

Storage (CCS) merupakan langkah strategis untuk mengurangi emisi karbon di Indonesia. Teknologi CCS, yang menangkap karbon dioksida dari proses industri dan pembangkit listrik untuk disimpan di formasi geologis bawah tanah, bertujuan menurunkan emisi karbon ke atmosfer dan mendukung pencapaian target mitigasi perubahan iklim nasional. Langkah ini mencerminkan komitmen pemerintah Indonesia terhadap solusi teknologi inovatif dalam menangani tantangan lingkungan serta mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Kebijakan ini merupakan bagian dari strategi nasional yang lebih luas, termasuk efisiensi energi, pengembangan energi terbarukan, dan rehabilitasi lahan kritis. Sejalan dengan upaya tersebut, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperkuat komitmennya melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 51 Tahun 2017, yang mewajibkan perusahaan terbuka untuk menerbitkan laporan keberlanjutan. Peraturan ini menggantikan pelaporan sukarela dengan kewajiban untuk melaporkan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan, mendorong transparansi dan tanggung jawab dalam bisnis, serta berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan di Indonesia.

Karena aktivitas industri yang semakin berkembang dan berdampak pada lingkungan, investor mulai lebih memperhatikan kinerja perusahaan dalam hal-hal yang tidak secara langsung terkait dengan kondisi keuangan perusahaan. (Noor & Ginting, 2022). (Matsumura et al 2014; Willy Dozazn Alfayerds, 2021) berpendapat bahwa hal tersebut tentunya menjadi perhatian bagi para investor, pengungkapan emisi karbon ini menginformasikan investor mengenai

kemungkinan biaya yang akan ditanggung perusahaan di masa yang akan datang terkait dengan emisi karbonnya. Selain itu, risiko keberlanjutan perusahaan tak luput dari perhatian para investor, mengingat bagaimana masifnya protes dari para aktivis lingkungan, *Non-Governmental Organization* (NGO) maupun masyarakat terkait dengan pemanasan global dan perubahan iklim yang terjadi (Willy Dozazn Alfayerds, 2021). Selaras dengan itu, perusahaan dapat mengadopsi konsep triple bottom line yang mengutamakan keuntungan (profit), kesejahteraan pemangku kepentingan (people), dan kelestarian lingkungan (planet). Penerapan konsep ini dapat diwujudkan melalui penerapan *Green Accounting*, pengungkapan emisi karbon, dan pengungkapan *Sustainability Report*. Dengan pengungkapan ini, diharapkan perusahaan akan memperoleh atau bahkan meningkatkan kredibilitas mereka dengan publik dan pihak eksternal (Noor & Ginting, 2022).

Nilai perusahaan merupakan indikator penting bagi investor untuk menilai perusahaan secara keseluruhan, semakin baik nilai perusahaan akan dipandang semakin bernilai perusahaan tersebut oleh investor dan investor semakin yakin akan berinvestasi pada perusahaan tersebut (Syahrani et al., 2023). Nilai perusahaan dapat dikatakan sebagai gambaran kondisi perusahaan atas pencapaian kinerja perusahaan dan refleksi penilaian masyarakat terhadap perusahaan dari berbagai faktor (A. D. Lestari & Khomsiyah, 2023)

Salah satu cara untuk meningkatkan nilai perusahaan adalah dengan penerapan *Green Accounting* (A. D. Lestari & Khomsiyah, 2023). *Green Accounting* merupakan kegiatan akuntansi meliputi perhitungan dan alokasi

biaya-biaya pencegahan maupun yang terjadi akibat kegiatan operasional perusahaan yang berdampak baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap lingkungan hidup dan masyarakat(A. D. Lestari & Khomsiyah, 2023). Implementasi *Green Accounting* dapat meminimalkan masalah dan biaya lingkungan serta memberikan pandangan positif untuk lingkungan sekitar (Wenni Anggita et al., 2022). Penelitian sebelumnya mengatakan bahwa penerapan *Green Accounting* memiliki pengaruh positif terhadap nilai perusahaan (A. D. Lestari & Khomsiyah, 2023; M. Lestari, 2023; Lindawati et al., 2023; Wenni Anggita et al., 2022). Sebaliknya penelitian (Ekawati, 2023) menunjukkan bahwa *Green Accounting* tidak memiliki pengaruh langsung terhadap nilai perusahaan.

Perusahaan mengungkapkan data tentang emisi karbon yang dilepaskan sebagai bagian dari upaya mereka dalam menjalankan tanggung jawab sosial. Menurut(Noor & Ginting, 2022), langkah ini dapat meningkatkan nilai perusahaan. Keterbukaan informasi terkait emisi karbon merupakan salah satu isu penting bagi para pemangku kepentingan(Cahyani & Gunawan, 2022). Keterbukaan mengenai emisi karbon mencerminkan manajemen perusahaan yang baik dan dapat meningkatkan nilai perusahaan(Trimuliani & Febrianto, 2023). Beberapa penelitian mengatakan bahwa pengungkapan emisi karbon berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan (Cahyani & Gunawan, 2022; Noor & Ginting, 2022; Trimuliani & Febrianto, 2023; Willy Dozazn Alfayerds, 2021) sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Gunawan & Berliyanda,

2024; Ida Ayu Kade Pradnyawati & Desak Nyoman Sri Werastuti, 2024; Wenni Anggita et al., 2022).

Sustainability Report merupakan laporan yang memuat informasi kinerja keuangan dan non-keuangan, termasuk aktivitas sosial dan lingkungan (Dwi et al., 2020). *Sustainability Report* merupakan cerminan aktivitas perusahaan dalam praktik keberlanjutan (Rizki et al., 2019). *Sustainability Report* menjadi pengukuran dari aktivitas perusahaan dan tanggung jawab perusahaan dalam menerapkan keberlanjutan (M. F. G. P. Pratama et al., 2020). Penerbitan laporan keberlanjutan menjadi sarana bagi perusahaan untuk membangun kepercayaan sehingga memberikan manfaat non-finansial dan finansial (PURNAMASARI et al., 2022). Beberapa penelitian mengatakan bahwa pengungkapan *Sustainability Report* berpengaruh positif bagi nilai perusahaan (Dwi et al., 2020; A. D. Lestari & Khomsiyah, 2023; M. F. G. P. Pratama et al., 2020). Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Rizki et al., 2019) mengatakan bahwa pengungkapan *Sustainability Report* tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan.

Nilai perusahaan menarik untuk diteliti dengan variabel *Green Accounting*, emisi karbon, dan laporan keberlanjutan karena adanya hasil penelitian yang tidak konsisten dari beberapa penelitian sebelumnya. Pemilihan populasi penelitian ini difokuskan pada sektor energi, yang dikenal sebagai salah satu sektor penyumbang emisi terbesar di Indonesia. Studi ini juga akan membantu mengidentifikasi bagaimana penerapan *Green Accounting* dan pelaporan keberlanjutan di sektor energi mempengaruhi nilai perusahaan. Selain itu,

penelitian ini akan memberikan wawasan lebih dalam tentang efektivitas kebijakan lingkungan di sektor energi dan bagaimana perusahaan dapat meningkatkan transparansi serta akuntabilitas mereka dalam aspek sosial dan lingkungan. Oleh karena itu, munculah judul penelitian “ Pengaruh Penerapan *Green Accounting*, Pengungkapan Emisi Karbon, Dan Pengungkapan *Sustainability Report* Terhadap Nilai Perusahaan”

1.2 PERUMUSAN MASALAH

1. Apakah penerapan *Green Accounting* berpengaruh terhadap nilai perusahaan?
2. Apakah pengungkapan Emisi Karbon berpengaruh terhadap nilai perusahaan?
3. Apakah Pengungkapan *Sustainability Report* berpengaruh terhadap nilai perusahaan?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk Menguji, Menganalisis, dan Mengetahui pengaruh penerapan *Green Accounting* terhadap nilai perusahaan.
2. Untuk Menguji, Menganalisis, dan Mengetahui pengaruh pengungkapan emisi karbon terhadap nilai perusahaan.
3. Untuk Menguji, Menganalisis, dan Mengetahui pengaruh pengungkapan *Sustainability Report* terhadap nilai perusahaan.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

1. Bagi Penulis

Penelitian ini adalah sebagai wadah untuk mengimplementasikan teori dan ilmu pengetahuan yang selama ini didapat penulis baik selama perkuliahan maupun dari literatur literatur khusus mengenai *Green Accounting* dan *Sustainability Report*.

2. Bagi Akademisi

Harapan dari penelitian ini dapat memberikan sebuah kontribusi yang cukup bagi Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur sebagai pelengkap bahan kepustakaan dan bahan acuan yang relevan bagi penelitian selanjutnya serta menambah literatur mengenai *Green Accounting* dan *Sustainability Report* serta pengaruhnya terhadap nilai perusahaan.

3. Bagi Perusahaan

Harapan penulis dari penelitian ini dapat memberikan sebuah kontribusi yang cukup berarti bagi para pemangku kepentingan perusahaan dalam meningkatkan nilai melalui penerapan *Green Accounting* dan pengungkapan *Sustainability Report*.